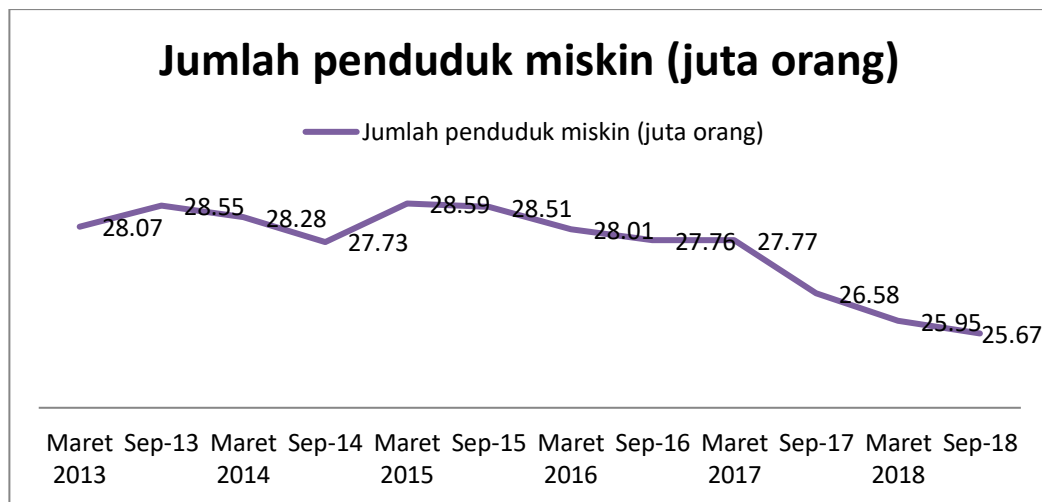


BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Peran zakat di Indonesia sangat penting untuk mengentaskan kemiskinan yaitu dengan cara memberikan zakat bagi orang kurang mampu atau kesulitan dalam hal ekonomi. Berdasarkan data yang berhasil dihimpun Badan Pusat Statistik (BPS, 2019) jumlah penduduk miskin (dilihat dari pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan) di Indonesia perbulan Maret 2013 mencapai 28.070.000 jiwa (11,37%) pada bulan September 2013 jumlah penduduk miskin naik menjadi 28.550.000 jiwa (11,47%) sampai pada september 2018 jumlah penduduk miskin di Indonesia berubah setiap tahunnya dan mengalami penurunan. Lebih jelasnya dapat dilihat dari Grafik 1.1 berikut:



Grafik 1.1

Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia

Sumber : BPS 2019

Salah satu yang dapat menurunkan angka kemiskinan di Indonesia adalah dengan cara melakukan pemerataan antara golongan yang mampu dengan golongan yang kurang mampu. Dengan pengelolaan zakat yang tepat diharapkan dapat mendistribusikan kekayaan yang merata dapat diwujudkan (Canggih et al. 2017). Salah satu upaya untuk pemerataan pendapatan dalam islam adalah zakat. Zakat dapat di artikan sebagai *al-barakatu* (keberkahan), *al-namaa* (pertumbuhan dan perkembangan), *at-thaharatu* (kesucian), *as-salahu* (kebersihan), dan terpuji (Al-Qardhawi, 1999; Hafidhuddin, 2006). Zakat merupakan salah satu pilar dalam Islam sebagai bentuk sosial yang wajib dilakukan oleh setiap ummat Islam yang sudah disebutkan dalam Al-Qur'an berulang kali yang bersanding dengan kewajiban untuk menunaikan sholat (Muhammad & Saad, 2016). Zakat merupakan bentuk ibadah yang bernilai Sosial ekonomi yang dapat mengurangi kesenjangan ekonomi masyarakat.

Amil yang menerima dan menyalurkan zakat dan infak/sedekah yang disebut amil merupakan organisasi pengelola zakat yang pembentukannya untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat dan infak/sedekah. Sedangkan pengertian amil menurut entitas adalah pengelola zakat yang pembentukannya dan atau pengukuhanannya diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat dan infak/sedekah (IAI, 2017:109).

Agar mencapai tujuan zakat, peran lembaga pengelola zakat sangatlah penting karena dengan adanya lembaga pengelola zakat atau OPZ maka pengelola dana zakat akan lebih maksimal. Organisasi pengelola zakat OPZ di Indonesia terdiri dari BAZNAS (badan amil zakat nasional), BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/

kota yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas untuk membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat (Baznas, 2017).

Terdapat 603 BAZNAS dan LAZ yang ada di Indonesia, BAZNAS itu dibagi menjadi dua yaitu BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kab/Kota, jumlah BAZNAS Provinsi yaitu 34 sedangkan BAZNAS Kab/Kota yaitu 514 dan jumlah LAZ yaitu 55. Dengan demikian lembaga amil zakat yang tersebar di Indonesia sudah cukup dan *muzakki* bisa dengan mudah membayar zakat ke lembaga amil zakat karena amil zakat sudah tersebar diseluruh provinsi, kabupaten atau kota.

Lembaga Amil Zakat sebagai organisasi yang mengelola dana zakat harus melaporkan hasil pengelolaannya. Pelaporan sumber daya secara publik merupakan keharusan dalam lembaga amil zakat dalam tuntutan tata kelola masa kini yang terkait dengan penegakan *Good governance*. Lembaga pengelolaan apapun jika ada kaitanya dengan pemanfaatan sumber daya publik, harus dikelola secara transparan dan akuntabel. Pelaporan hasil pengelolaan zakat ini merupakan laporan atas seluruh kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, keuangan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan pengelolaan zakat. Oleh sebab itu, dalam pengelolaan zakat harus dilakukan dengan tertib dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis dan bertanggungjawab agar dalam pelaporannya dapat dibuat secara akuntabel dan transparan (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2013).

Berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI No. 8 Tahun 2001 Badan amil zakat (BAZNAS) memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat,

infak dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang dalam melaksanakan atau melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dalam UU tersebut BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan harus bertanggung jawab terhadap Presiden melalui menteri agama, akan tetapi potensi dan realisasi zakat tidak berbanding lurus.

Potensi zakat di Indonesia mencapai Rp 217 triliun, akan tetapi pada kenyataannya pada tahun 2016 penerimaan zakat masih Rp 5,01 triliun, pada tahun 2017 terjadi peningkatan sebesar Rp 6 triliun. Pada tahun 2018 BAZNAS menargetkan dalam penerimaan zakatnya sebesar Rp 88,7 triliun (baznas.go.id). Berdasarkan riset yang dilakukan (Pratama, 2015), bahwa terjadi peningkatan rata rata pendapatan setelah mendapatkan bantuan dana zakat Angka kemiskinan material, spiritual, dan absolut mengalami penurunan sebesar 49.6%, dan 12.3%. Jika dilihat dari angka kesejahteraan semakin meningkat sebesar 63.7%. Dana zakat berdampak positif dalam mengurangi angka kemiskinan BAZNAS mempunyai program yang dibutuhkan oleh *mustahiq* yaitu untuk menarik *muzakki* agar membayar zakat melalui lembaga amil zakat program ini dikhususkan untuk para *muzakki* untuk menyisihkan 2.5% pendapatan atau penghasilan setiap bulannya.

Zakat profesi atau yang dikenal juga sebagai zakat penghasilan merupakan bagian dari zakat maal yang wajib dikeluarkan atas harta yang berasal dari pendapatan atau penghasilan rutin dari pekerjaan yang tidak melanggar aturan syariah (Kementerian Urusan Agama Islam Wakaf, Da'wah dan Irsyad, 2000).

Standart nishab yang wajib digunakan adalah sebesar Rp.5.240.000 perbulan. (BAZNAS). Dalam pengertian lain, menurut Hafifuddin (2004:103), zakat profesi merupakan zakat yang wajib dilakukan atau dibebankan kepada setiap orang yang memiliki pekerjaan atau keahlian tertentu, baik yang dilakukan individu maupun secara kolektif yang mendatangkan penghasilan (uang) yang mencapai nisab.

Dengan adanya BAZNAS dan LAZ maka dapat mengoptimalkan pendistribusian dan pendayagunaan zakat mengurangi angka kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memoderisasi kesenjangan sosial di Indonesia dengan cara membayar zakat melalui lembaga amil zakat, karena BAZNAS dan LAZ memiliki peran yang sangat penting dalam mengelola dan menyalurkan dana zakat kepada orang yang membutuhkan dalam hal ekonomi, sedangkan jika membayar zakat secara langsung kepada orang yang membutuhkan maka pendistribusian dan penyaluran zakatnya tidak akan merata. BAZNAS dan LAZ harus menerapkan prinsip Transparansi karena dengan adanya transparansi maka dengan mudah *muzakki* untuk percaya terhadap lembaga.

Transparansi adalah menyampaikan laporan kepada semua pihak secara terbuka, yang terkait dengan pengoperasian suatu pengelolaan dengan mengikutsertakan semua unsur sebagai landasan pengambilan keputusan dan juga sebagai proses dalam melaksanakan kegiatan (Atmaja & Sulindawati, 2017), sedangkan menurut keputusan Menteri BUMN Tahun 2012, transparansi merupakan keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan dan dalam memberikan atau mengungkapkan informasi material mengenai perusahaan yang relevan.

Prinsip transparansi (keterbukaan) ini para stakeholders harus diberikan peran dalam pengambilan keputusan atas perubahan-perubahan mendasar pada perusahaan dan dapat memperoleh informasi yang akurat, benar, dan tepat waktu mengenai perusahaan. Beberapa praktek yang harus dikembangkan untuk memenuhi prinsip transparansi diantaranya, perusahaan wajib mengungkapkan transaksi-transaksi penting yang berkaitan dengan perusahaan, risiko yang akan dihadapi serta kebijakan atau rencana perusahaan yang akan dijalankan. Selain itu, perusahaan juga diharuskan untuk menyampaikan struktur kepemilikan perusahaan serta perubahan yang terjadi kepada semua pihak (Septiarini, 2011). Tidak hanya Transparan yang harus diterapkan dalam lembaga amil zakat, BAZNAS dan LAZ juga harus akuntabel dalam pengelolaan laporan keuangannya.

Akuntabilitas adalah upaya atau suatu aktivitas untuk menghasilkan pengungkapan yang benar. Akuntabilitas juga terikat dengan peran sosial dimana akuntan (*muhtasib*) meyakini bahwa hukum islam sudah dilaksanakan dan kesejahteraan ummat menjadi tujuan utama dari suatu aktiitas perusahaan dan tujuan tersebut telah tercapai (Abu-Tapanjeh, 2009). Untuk mewujudkan akuntabilitas, diperlukan organisasi yang dapat memberikan laporan keuangan zakat. Badan Amil Zakat diharapkan mampu menyajikan laporan keuangan zakat sesuai dengan standar yang telah dibuat oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109. PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat merupakan pedoman yang mengatur tentang akuntansi Zakat infak dan shodaqoh yakni mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi Zakat infak dan shodaqoh yang berlaku bagi Organisasi

Pengelola Zakat yang memiliki kewajiban menghimpun dan menyalurkan Zakat infak dan shodaqoh. PSAK tersebut diterbitkan sebagai pedoman standarisasi dalam pencatatan transaksi dan penyusunan laporan keuangan yang dibuat oleh OPZ. Dengan adanya standarisasi tersebut, maka akan menciptakan keseragaman dan keterbandingan dalam pencatatan dan pelaporan keuangan yang dibuat oleh OPZ yang ada di Indonesia, hal ini juga dapat memudahkan akuntan publik dalam melakukan audit atas laporan keuangan OPZ untuk meningkatkan kinerja lembaga amil zakat maka juga diperlukan religiusitas dari dalam *muzakki* itu sendiri.

Faktor religiusitas menjadi salah satu yang dapat mempengaruhi minat *muzakki* dalam membayar zakat (Farah & Bidin, 2015; Khamis et al. 2014; Siswantoro & Nurhayati, 2012). Hal ini sejalan dengan Al-Jaffri et al. (2012) yang menjelaskan bahwa religiusitas merupakan wujud dari implementasi pedoman umat Islam yang diikuti dalam melakukan aktivitas sehari-hari dan penilaian mereka terhadap keputusan pemenuhan kewajiban membayar zakat. Adanya keyakinan terhadap Allah SWT, kemauan dari diri sendiri untuk patuh terhadap perintah Allah dan konsekuensi sosial yang dilandasi dengan pengetahuan serta pemahaman yang baik akan membentuk religiusitas *muzakki* dalam pengaruhnya terhadap minat membayar zakat melalui lembaga amil zakat. Sehingga, semakin tinggi tingkat religiusitas *muzakki*, maka akan semakin tinggi minat *muzakki* dalam membayar zakat.

Penelitian yang menguji hubungan antara transparansi terhadap kepercayaan *muzakki* dilakukan oleh Istikhomah & Asrori (2019) dan Yuliafitri & Khoiriyah (2016) menemukan bahwasanya transparansi berpengaruh positif

terhadap kepercayaan *muzakki* dalam membayar zakat di lembaga amil zakat namun pada penelitian Setiawan (2018) dan Hasrina et al. (2018) menemukan bahwa transparansi tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepercayaan *muzakki* dalam membayar zakat di baitul mall dalam penelitian yang menguji hubungan antara akuntabilitas terhadap kepercayaan *muzakki* yang dilakukan oleh Hasrina et al. (2018) menemukan bahwa akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap kepercayaan *muzakki* dalam membayar zakat di baitul maal, namun pada penelitian Istikhomah & Asrori (2019) dan Yuliafitri & Khoiriyah (2016) menemukan bahwa akuntabilitas berpengaruh negatif terhadap kepercayaan *muzakki* dalam membayar zakat di lembaga amil zakat.

Faktor ketiga yang dikaji oleh peneliti sebagai faktor yang mempengaruhi minat bayar zakat yaitu religiusitas terhadap lembaga zakat. Hasil kajian yang dilakukan oleh Setiawan (2018) dan Nur'aini & Ridla (2015) menemukan bahwa religiusitas berpengaruh signifikan terhadap minat *muzakki* membayar zakat melalui lembaga amil zakat, namun pada penelitian Daniati (2018) menemukan bahwa religiusitas tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan *muzakki* membayar zakat

Berdasarkan latar belakang di atas yang membedakan antara penelitian terdahulu dengan penelitian sebelumnya yaitu dalam penelitian terdahulu tidak ada yang mengabungkan antara variabel transparansi, akuntabilitas dan religiusitas terhadap minat *muzakki* membayar zakat di lembaga amil zakat secara bersamaan maka penelitian tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Pengaruh

transparansi akuntabilitas dan religiusitas terhadap minat *muzakki* membayar zakat profesi melalui lembaga amil zakat”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah transparansi berpengaruh terhadap minat muzakki membayar zakat profesi pada lembaga amil zakat?
2. Apakah akuntabilitas berpengaruh terhadap minat muzakki membayar zakat profesi pada lembaga amil zakat?
3. Apakah religiusitas berpengaruh terhadap minat muzakki membayar zakat profesi pada lembaga amil zakat?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Menganalisis pengaruh transparansi terhadap minat muzakki membayar zakat profesi pada lembaga amil zakat?
2. Menganalisis pengaruh akuntabilitas terhadap minat muzakki membayar zakat profesi pada lembaga amil zakat?
3. Menganalisis pengaruh religiusitas terhadap minat muzakki membayar zakat profesi pada lembaga amil zakat?

1.4. Manfaat penelitian

Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi semua pihak, yaitu:

1. Manfaat teoritik

- a. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi tentang minat *muzakki* membayar zakat profesi di lembaga amil zakat bagi perkembangan penelitian yang relevan khususnya bagi kalangan akademik
- b. Sebagai bahan perbandingan khususnya bagi peneliti antara ilmu yang didapatkan selama proses belajar di kelas maupun dari hasil membaca literatur dengan realita yang ada di lapangan tentang minat *muzakki* membayar zakat profesi lembaga amil zakat.

2. Manfaat praktik

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan/bahan evaluasi bagi lembaga amil zakat dalam menjalankan pengelolaan zakat sebagai amanah dari muzakki secara transparan dan akuntabel.

3. Kebijakan bagi pemerintah

Diharapkan dapat menjadikan lembaga amil zakat yang lebih transparansi dan akuntabel dan juga pemerintah harus mengawasi atas semua kegiatan dalam organisasi tersebut.